



**TERKENDALI**

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**  
**NOMOR W13.U5/ 66/ SK/OT.00/VI/2022**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO**  
**PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk peningkatan kinerja, tertib administrasi dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dipandang perlu dibentuk Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Negeri Bantul;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Negeri Bantul;.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
  4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
  5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 136/DJU/OT.01.3/1/2016, tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum.
  6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1639/SK/OT.01.1/9/3015, tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.
  7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul nomor

W13.U5/21/KPN.Btl/SK/VII/2019 tanggal 26 Juni tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/16/SK/OT.00/I/2021 Tanggal 22 Januari 2021 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Bantul dan Membentuk Tim Manajemen Risiko di Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Negeri Bantul.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

pada tanggal : 10 Juni 2022

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B**

**KETUA**

**AMINUDDIN**

**NIP. 196506031992031003**

Lampiran

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor : W13.U5/66 / SK.KPN/OT.00/VI/2022

Tanggal : 10 Juni 2022

**TIM MANAJEMEN RISIKO PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B**


**KETUA** : KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.,M.Hum

**ANGGOTA** :

1. KASPENDI SEMBIRING, S.H
2. YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak
3. YULITA SRI WIDAYATI, S.H
4. YUNTARININGSIH, S.H
5. AS'ARI MAARIF,S.H.,M.H
6. NIKEN KUSUMARATRI S, S.H
7. PRASETYO, S.T
8. WIRAWAN DWI ASMARA, S.IP

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B**

**KETUA** ,

  
**AMINUDDIN, SH.,MH**  
**NIP. 196509031992031003**